



ATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 302/800/TAHUN 2025

TENTANG
JABATAN TARGET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara yaitu, Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dilaksanakan berdasarkan sistem merit dengan prinsip objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, akuntabel, bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara mempersiapkan suksesor pada masing-masing jabatan target yang akan lowong dan perencanaan dan persiapan secara terencana pada tahun sebelumnya secara sistematis dan terstruktur sesuai target;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jabatan Target di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *DA*,

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28); 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Jabatan Target di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Jabatan Target sebagaimana diktum KESATU dapat diisi dengan menggunakan mekanisme Manajemen Talenta baik mutasi antar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator antar Instansi maupun melalui Kelompok Rencana Suksesi.
- KETIGA : Kelompok Rencana Suksesi sebagaimana diktum KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan dalam proses tahapan Manajemen Talenta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator baik melalui mutasi ataupun pengisian melalui Kelompok Rencana Suksesi dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari hasil koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri untuk Jabatan Inspektorat Daerah dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta tertata dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 11 November 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 302/800/ TAHUN 2025

TENTANG

JABATAN TARGET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

DAFTAR JABATAN TARGET

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2025

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Jabatan Lowong
2	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	Jabatan Lowong
3	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	Jabatan Lowong
4	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	Jabatan Lowong
5	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah	Jabatan Lowong
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	Jabatan Lowong
7	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	Jabatan Lowong
8	Kepala Dinas Perikanan Daerah	Jabatan Lowong
9	Inspektur Daerah	Jabatan Lowong
10	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah	Jabatan Lowong
11	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan	Jabatan Lowong
12	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Daerah	Jabatan Lowong
13	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Keuangan pada Inspektorat Daerah	Jabatan Lowong
14	Camat Tahuna	Jabatan Lowong

BB

15	Kepala Bagian Program dan Keuangan pada Sekretariat DPRD	Jabatan Lowong
16	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	Jabatan Lowong
17	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	Jabatan Lowong
18	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah	Jabatan Lowong
19	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	Jabatan Lowong
20	Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Pengelolaan Sumber Daya Alam pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah	Jabatan Lowong
21	Kepala Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	Jabatan Lowong
22	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Daerah	Jabatan Lowong
23	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan Daerah	Jabatan Lowong
24	Sekretaris Kecamatan Manganitu Selatan	Jabatan Lowong
25	Sekretaris Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara	Jabatan Lowong
26	Kepala Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahunia	Jabatan Lowong

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MICHAEL THUNGARI